



SURAT PEMENUHAN KOMITMEN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503/013/SPK-PNF/DPMPTSP.02/V/2020

1. Mengingat:

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- h. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Memperhatikan:

- a. Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal dari PKBM CERDAS BERSAMA nomor resi 69DDE0 tanggal permohonan 12 Mei 2020;
- b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nomor 530/968/DIKBUD.03 tanggal 19 Mei 2020.

3. Berdasarkan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen **IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL** kepada:

Nama Pimpinan : Drs. Kasman Purba M.Pd

Nama Lembaga : **PKBM Cerdas Bersama**

Kegiatan Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Nilek/NPSN/SK/SK Pendirian : P2970349

Hasil Penilaian Kinerja : -

Jenis Program yang diusulkan : Pendidikan Keaksaraan Fungsional, Pendidikan Kesetaraan Paket A, Pendidikan Kesetaraan Paket B, Pendidikan Kesetaraan Paket C, Tata Boga, Menjahit, Perbengkelan, TBM, Kursus, KBU, dan Seminar - Seminar

Alamat Lembaga : Jl. Kapal Pesiar 50, RT. 49, Kel. Loktuan, Kec Bontang Utara

Nomor Telepon : 082157381688

Masa Berlaku : 2 Juni 2020 - 1 Juni 2024

4. Dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pemegang Izin wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - b. Pemegang Izin wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemegang Izin wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Pembelajaran setiap bulan, sesuai dengan format yang ditentukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang;
 - d. Apabila selama 3 (tiga) bulan berturut-turut lembaga tidak menyampaikan laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka izin Penyelenggaraan dicabut;
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau ulang untuk diadakan perbaikan sesuai peraturan yang berlaku



Dikeluarkan di : Bontang
Pada Tanggal : 2 Juni 2020



dpmptsp
KOTA BONTANG

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

PUGUH HARJANTO, S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19790810 199802 1 001

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BONTANG**

- Tembusan kepada Yth.:
- 1. Sekretaris Daerah Kota Bontang (sebagai laporan)
 - 2. Inspektur Daerah Kota Bontang
 - 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang
 - 4. Camat Bontang Utara
 - 5. Lurah Loktuan

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.